

# Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kecamatan Pungging Mojokerto

Oleh:

Laili Nur Fitria,

Hendra Sukmana

Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Maret, Tahun 2026

# Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan **e-government** untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Hal ini teknologi informasi agar berperan aktif dalam proses pemerintahan. E-government (*electronics government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan publik (Lenak et al., 2021).

Pemerintah telah mengembangkan sistem digital seperti **IKD (Identitas Kependudukan Digital)** untuk mempercepat pelayanan administrasi. Kecamatan Pungging menjadi salah satu wilayah yang mulai menerapkan IKD sejak Maret 2023. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan perangkat, dan SDM yang minim.

## Yuk Beralih ke Identitas Kependudukan Digital



### Syarat

- Memiliki smartphone
- Memiliki KTP-el
- Memiliki email dan nomor HP

### Fitur

- Dokumen KTP & Kartu Keluarga Digital
- Bagikan dokumen (**QR Code**)
- Terintegrasi BPJS, NPWP, Vaksin, dll.

Aktifkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Layanan Disdukcapil yang ada di Kantor Kecamatan



# Dasar Hukum

Pelaksanaan e-government berlandaskan pada berbagai regulasi nasional, yakni:

- **Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945** ; menjamin hak warga negara, tepatnya dalam pasal 28F Hak atas berkomunikasi dan memperoleh informasi.
- **UU No. 11 Tahun 2008** tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- **UU No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- **Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012** tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- **Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003** tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- **Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006** tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas).

Dasar hukum utama implementasi IKD di Indonesia:

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) **Nomor 72 Tahun 2022** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

# Data Empiris

**Tabel 1. Rekapitulasi Data Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Kecamatan Pungging**

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Aktivasi IKD	Persentase
1.	2023	80.750 jiwa	4.930	6,10%
2.	2024	81.574 jiwa	3.238	3,97%
3.	2025	82.123 jiwa	1.674	2,04%
<b>Total 2023-2025</b>			<b>9.842</b>	<b>11,98%</b>

*Sumber: Diolah dari Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) DispendukCapil Kabupaten Mojokerto (2025)*

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel.1, capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging yang mencakup 19 desa selama periode 2023–2025 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Total aktivasi IKD selama periode 2023–2025 mencapai 9.842 jiwa atau sebesar 11,98% dari jumlah penduduk tahun 2025 dan juga dari jumlah penduduk yang wajib E-KTP yakni sebanyak 63.124 jiwa penduduk, angka ini masih jauh di bawah target nasional sebagaimana ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

# Penelitian terdahulu


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Restu Widyo Sasongko (2023)	Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bandung	Disdukcapil Kabupaten Bandung memiliki kesiapan yang mencukupi untuk mengimplementasikan identitas kependudukan digital ditinjau dari empat dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Pelayanan IKD dapat diintegrasikan dengan inovasi pelayanan yang sudah ada. Sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat masih perlu diupayakan mengingat tingkat pemahaman penggunaan aplikasi smartphone yang beragam.
2	Irma Nurdiana & Khithoh Ayumi (2024)	Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kota Tanjungpinang	Implementasi IKD di Tanjungpinang menghadapi kendala terutama pada sumber daya (tidak ada anggaran khusus dan tidak ada tim khusus IKD) serta pemahaman teknologi masyarakat yang masih rendah. Hanya 6.000 dari 231.553 penduduk yang telah mengaktifasi IKD. Namun, aspek komunikasi (sosialisasi melalui media sosial dan lapangan) dan disposisi petugas berjalan cukup baik, dan struktur birokrasi cukup terkoordinasi meski kekurangan personel.
3	Winda Astuti & Irfan Setiawan (2024)	Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan	Implementasi migrasi KTP Digital di Kabupaten OKU Timur terbilang cukup efektif dilihat dari dimensi kemanfaatan, kemudahan, dan penerimaan teknologi informasi. Lebih dari 1.500 warga telah beralih ke KTP digital. Namun masih terdapat hambatan: sosialisasi belum menjangkau seluruh penduduk, masyarakat lanjut usia kesulitan menggunakan aplikasi, aplikasi masih sering mengalami gangguan teknis, serta belum semua lembaga mengakui IKD sebagai pengganti KTP fisik.

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)


1. Bagaimana implementasi program aplikasi IKD di Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program IKD?

Tujuan:

1. Menganalisis implementasi Program Aplikasi IKD di Kecamatan Pungging, Mojokerto.
2. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program IKD.




# Metode



**Jenis Penelitian**  
Deskriptif kualitatif



**Fokus Penelitian**  
Implementasi Program Aplikasi Identitas  
Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan  
Pungging Mojokerto



**Teori**  
George C. Edward III yang terdiri atas empat  
indikator yakni komunikasi, sumber daya,  
sikap/disposisi, dan struktur birokrasi



**Lokasi**  
Kantor Kecamatan Pungging,  
Kabupaten Mojokerto



**Teknik penentuan informan**  
*Purposive sampling*



**Informan**  
Kepala Seksi Pelayanan, Operator  
Pengelola aplikasi IKD, dan  
Masyarakat



**Teknik Pengumpulan Data**  
Observasi, dokumentasi, wawancara  
**Sumber Data**  
Data Primer dan data Sekunder



**Teknik Analisis Data**  
(Miles & Huberman, 1984): Pengumpulan  
Data, Reduksi Data, Penyajian Data,  
Penarikan Kesimpulan

# Hasil dan Pembahasan

## Indikator 1: Komunikasi

Komunikasi menurut J.A Devito mengartikan bahwa komunikasi adalah perilaku satu atau lebih yang terjadi dalam konteks tertentu melalui pesan yang terdistorsi, yang memiliki pengaruh tertentu dan dapat melakukan umpan balik. Peran komunikasi penting sebagai akses untuk mewujudkan kesuksesan dalam implementasi suatu program kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging telah didukung oleh komunikasi yang cukup baik antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Sosialisasi program dilakukan sejak awal peluncuran IKD pada tahun 2023 dengan melibatkan Dinas Dispendukcapil Kab. Mojokerto serta perangkat desa di wilayah Kecamatan Pungging. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan mengundang kepala desa, sekretaris desa, serta operator desa dari 19 desa. Melalui penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dan terstruktur, pihak kecamatan berupaya memastikan bahwa seluruh pelaksana program memahami kebijakan tersebut dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, proses komunikasi berjalan lancar dan tidak mengalami kendala.



Gambar 1. Sosialisasi implementasi IKD di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto 2023

# Hasil dan Pembahasan

## Indikator 2: Sumber Daya

Implementasi program Identitas Kependudukan Digital sangat bergantung kepada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Sumber daya ini mencakup aspek manusia, aspek finansial, dan infrastruktur (sarana dan prasarana) yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan program kebijakan

Hasil penelitian dari aspek sumber daya, implementasi program aplikasi IKD di Kecamatan Pungging masih menghadapi beberapa keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Keterbatasan utama terletak pada sumber daya manusia, dimana hanya terdapat satu operator yang bertanggung jawab dalam melayani aktivasi IKD sekaligus menangani layanan administrasi kependudukan lainnya. Kondisi ini menyebabkan petugas sering mengalami kewalahan ketika jumlah masyarakat yang datang untuk melakukan aktivasi meningkat. Selain itu, dari segi sumber daya finansial, pelaksanaan program IKD di Kecamatan Pungging belum memiliki alokasi anggaran khusus yang secara langsung mendukung pelaksanaan program tersebut. Meskipun demikian, dari segi infrastruktur pelayanan sudah cukup memadai, seperti tersedianya perangkat komputer, jaringan internet, ruang pelayanan yang nyaman, serta fasilitas tempat tunggu bagi masyarakat. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Edward III, indikator sumber daya dalam pelaksanaan program IKD di Kecamatan Pungging belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan dukungan anggaran.

# Hasil dan Pembahasan

## Indikator 3: Disposisi

Disposisi adalah kualitas atau watak dari pelaksana, orang yang bersangkutan secara langsung mengimplementasikan program pelayanan IKD. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sikap serta komitmen dari pihak pelaksana kebijakan yaitu pegawai yang melaksanakan, hal ini ditunjukkan atas pemahaman dan langkah-langkah yang dikerjakan dan kemampuan untuk mengerjakan dalam penerapan program kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, Indikator disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan bahwa aparat Kecamatan Pungging memiliki komitmen dan dukungan yang cukup kuat terhadap pelaksanaan program aplikasi IKD. Para pelaksana program, khususnya petugas pelayanan, telah menjalankan tugas sesuai dengan pembagian kerja dan tanggung jawab masing-masing. Pihak kecamatan juga secara aktif mendorong masyarakat yang datang ke kantor kecamatan untuk melakukan aktivasi IKD, terutama bagi warga yang belum memiliki identitas kependudukan digital. Selain itu, petugas pelayanan juga berperan dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi digital, mulai dari proses mengunduh aplikasi hingga tahap aktivasi akun.

Hal ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana cukup responsif dalam membantu masyarakat memahami penggunaan aplikasi IKD. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yang berasal dari masyarakat, seperti keterbatasan kemampuan dalam menggunakan teknologi serta tidak semua masyarakat memiliki smartphone yang mendukung aplikasi tersebut. Secara umum, disposisi pelaksana dapat dikatakan cukup baik karena adanya komitmen dan kesiapan aparat dalam menjalankan program kebijakan tersebut.

# Hasil dan Pembahasan

## Indikator 4: Struktur Birokrasi

Salah satu aspek struktur yang penting dimiliki oleh setiap organisasi maupun instansi adalah prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). Standar operasional prosedur ini menjadi suatu aturan untuk setiap praktisi atau pegawai dalam bertindak dan pembagian kerja, yang pada umumnya akan menimbulkan sistem administrasi.

Hasil penelitian dari aspek struktur birokrasi, implementasi program aplikasi IKD di Kecamatan Pungging telah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Prosedur pelayanan IKD meliputi beberapa tahapan, mulai dari pengunduhan aplikasi oleh masyarakat, proses registrasi dengan memasukkan data identitas, verifikasi melalui pemindaian QR code oleh petugas, hingga aktivasi akun menggunakan kode yang dikirim melalui email. Prosedur tersebut dirancang secara sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan. Selain itu, koordinasi antara petugas pelayanan di kecamatan dengan pihak Dispendukcapil juga berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah dilakukan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam implementasi program IKD di Kecamatan Pungging sudah cukup jelas, baik dari segi pembagian tugas, mekanisme pelayanan, maupun standar prosedur yang digunakan. Dengan demikian, indikator struktur birokrasi dapat dikatakan telah mendukung pelaksanaan program IKD secara efektif.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi program aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi dan sosialisasi program telah dilakukan dengan jelas dan terstruktur kepada perangkat desa. Pada indikator sumber daya, pelaksanaan program masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia serta tidak adanya anggaran khusus yang mendukung program IKD. Sementara itu, dari indikator disposisi dan struktur birokrasi menunjukkan bahwa aparatur kecamatan memiliki komitmen yang baik dan pelaksanaan program telah mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan peningkatan dukungan sumber daya agar implementasi program IKD dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

# Referensi

- [1] M. T. Putra, "Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam E-Government Pelayanan Publik Di Kabupaten Boyolali," *J. Polit. Gov. Stud.*, Vol. 6, No. 4, Pp. 21–30, 2017.
- [2] P. Utami, "Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas," *Papatung J. Ilmu Adm. Publik, Pemerintah. Dan Polit.*, Vol. 6, No. 2, Pp. 1–9, 2023, Doi: 10.54783/Japp.V6i2.726.
- [3] S. M. C. Lenak, I. Sumampow, And W. Waworundeng, "Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon," *Usman (2004:7)*, Vol. 1, No. 2, Pp. 1–10, 2021, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewfile/36214/33721>
- [4] R. Indonesia, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional*. 2006.
- [5] R. A. Nugroho And Y. Purbokusumo, "E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government Di Indonesia," *Juni*, Vol. 22, No. 1, Pp. 1–17, 2020, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.33164/lptekkom.22.1.2020.1-17>
- [6] U. N. (2024) Publication, "Un E-Government Survey 2024," United Nations.
- [7] M. Azhar, "Indonesia Lompat 13 Peringkat Ke Posisi 64 Dunia: Survei E-Government Pbb," Govinsider. [Online]. Available: <https://govinsider.asia/indo-en/article/indonesia-lompat-13-peringkat-ke-posisi-64-dunia-survei-e-government-pbb>
- [8] Salopah, I. Purnamasari, And F. T. Ramdani, "Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor," *Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, Pp. 4761–4775, 2024, Doi: 10.30997/Karimahtauhid.V3i4.12926.
- [9] R. W. Sasongko, "Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung," Vol. 5, No. April, Pp. 69–86, 2023.
- [10] I. Nurdiana And K. Ayumi, "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang," *J. Pengabd. Dan Solidar. Masy.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 50–58, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.62383/Harmoni.V1i2.141>
- [11] W. Astuti And I. Setiawan, "Efektivitas Implementasi Migrasi Kartu Tanda Penduduk Digital Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan," *J. Ilmu Pemerintah. Suara Khatulistiwa*, Vol. 9, No. 1, Pp. 47–60, 2024, Doi: 10.33701/Jipsk.V9i1.4431.
- [12] A. A. F. Tukan And A. Rahmadanita, "Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Ikd) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur," *J. Regsitratie*, Vol. 5, No. 72, Pp. 162–180, 2023.

# Referensi

- [13] F. M. & Destiani Putri Utami, Dwi Melliani, Fermim Niman Maolana And A. Hidayat, "Iklim Organisasi Kelurahan Dalam Perspektif Ekologi," *Pharmacogn. Mag.*, Vol. 75, No. 17, Pp. 399–405, 2021.
- [14] Ruky Et Al, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian Skripsi*, Vol. 52. Deepublish, 2018.
- [15] A. Kusumastuti And A. Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2019. [Online]. Available: [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- [16] I. Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Hist. J. Kajian, Penelit. Pengemb. Pendidik. Sej.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 33–39, 2021, [Online]. Available: [Http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis](http://Journal.Ummat.Ac.Id/Index.Php/Historis)
- [17] R. J. Sangala, F. D. Lengkong, And H. Kolondam, "Implementasi Program Aplikasi Sistem Pemantauan Masyarakat (Sitasya) Di Kota Manado," *J. Adm. Publik*, Vol. 6, No. 96, 2020.
- [18] D. Setyawan And N. B. Srihardjono, "Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward Iii Di Desa Landungsari Kabupaten Malang," *Reformasi*, Vol. 6, No. 2, 2016.
- [19] S. H. Sahir, *Metodologi Penelitian*. Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- [20] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, P. 81, 2019, Doi: 10.18592/Alhadharah.V17i33.2374.
- [21] M. K. Simon And M. Alouini, "Types Of Communication," *Digit. Commun. Over Fading Channels*, Vol. 2, Pp. 45–79, 2021, Doi: 10.1002/0471715220.Ch3.
- [22] D. Setyawan, A. Priantono, And F. Firdausi, "Model George Edward Iii: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Malang," *Publicio J. Ilm. Polit. Kebijak. Dan Sos.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 9–19, 2021.
- [23] D. Desrinelti, M. Afifah, And N. Gistituati, "Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan," *Jrti (Jurnal Ris. Tindakan Indones.*, Vol. 6, No. 1, P. 83, 2021.
- [24] N. Damayanti *Et Al*, "Analisis Kelayakan Bisnis Pada Salon Laulina Beauty Corner Meliputi : Aspek Keuangan, Aspek Pasar Dan Pemasaran, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Hukum Dan Aspek Lingkungan," *J. Econ. Manag. Bus. Account.*, Vol. 3, No. 2, Pp. 179–192, 2024, Doi: 10.34010/Jemba.V3i2.11451.
- [25] A. P. Kilis, "Penerapan Standar Operasional Prosedur Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kecamatan Malalayang Kota Manado," *J. Polit.*, Pp. 1–15, 2015.

